

TRANSFORMASI UMKM DI INDONESIA PEMBERLAKUAN PPN 12

Zulkarnain Nasution^{1*}, Henky Japina²

¹Universitas Labuhanbatu, Indonesia

²Universitas Asahan, Indonesia

¹zulkarnainnasution1974@gmail.com, ²hjapina@gmail.com

Received: 19-12-2024

Revised: 12-01-2025

Approved: 20-01-2025

ABSTRACT

The implementation of the 12% Value Added Tax (PPN) in Indonesia in 2025 presents significant challenges for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Rising production costs and increasingly intense competition force MSMEs to adapt through digital transformation and innovation. This article explains the issues faced by MSMEs in relation to the PPN policy, as well as the goals of transformation required to maintain competitiveness. Additionally, a SWOT analysis is used to forecast the strengths, weaknesses, opportunities, and threats faced by MSMEs in response to this change. The government is advised to implement educational programs regarding PPN, provide tax incentives, and expand access to financing for MSMEs. Regular monitoring and evaluation of the impact of the PPN policy are also necessary to adjust the policy for greater effectiveness. With these steps, it is hoped that MSMEs can survive and continue to contribute to the national economy despite facing new challenges from the implementation of PPN

Keywords : Digital Transformation, MSMEs, Tax Policy

INTRODUCTION

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian negara. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional [1]. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran UMKM dalam mendukung perekonomian nasional, menciptakan lapangan pekerjaan, serta memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif [2].

Dengan adanya peraturan pajak baru yang menguntungkan UMKM, diharapkan sektor ini akan mengalami sejumlah dampak positif di Indonesia. Pertama, kebijakan ini dapat memberikan kelegaan finansial bagi UMKM dengan mengurangi kewajiban pajak [3]. Hal ini memungkinkan UMKM untuk menginvestasikan lebih banyak sumber daya dalam pengembangan usaha, inovasi, serta peningkatan kualitas produk atau layanan. Selain itu, kebijakan ini berpotensi mendorong pertumbuhan UMKM dengan memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk meningkatkan omzet mereka [4]. Dengan penghapusan pajak penghasilan final pada batas omzet tertentu, UMKM dapat menggunakan pendapatan mereka untuk memperluas operasi, merekrut lebih banyak karyawan, dan meningkatkan daya saing di pasar [5]. Sebelumnya, UMKM dengan omzet tahunan di bawah Rp 4,8 miliar tidak diwajibkan memungut atau membayar PPN. Namun dengan kebijakan baru ini, UMKM yang memilih untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus mematuhi kewajiban perpajakan tersebut.

Pemberlakuan PPN 12% ini berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap operasional UMKM, terutama dalam hal administrasi perpajakan, pengelolaan keuangan, dan daya saing usaha. Banyak UMKM yang sebelumnya tidak terbiasa dengan kewajiban perpajakan yang kompleks dan memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan, teknologi, serta sumber daya manusia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pemberlakuan PPN 12% mempengaruhi UMKM di

Indonesia, serta bagaimana transformasi digital dapat membantu mereka beradaptasi dengan perubahan kebijakan perpajakan ini.

Penelitian ini berfokus pada pemahaman dampak pemberlakuan PPN 12% terhadap UMKM di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Apa dampak pemberlakuan PPN 12% terhadap kelangsungan usaha UMKM di Indonesia ?. 2) Apa saja tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam implementasi pemberlakuan PPN 12% ?. 3) Bagaimana peran transformasi digital dalam membantu UMKM mengatasi tantangan yang timbul akibat pemberlakuan PPN 12% ?. 4) Kebijakan atau langkah apa yang perlu diambil oleh pemerintah untuk mendukung UMKM dalam menghadapi kebijakan PPN 12% ini ?.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji dampak pemberlakuan PPN 12% terhadap UMKM di Indonesia. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai persepsi dan pengalaman pelaku UMKM terkait implementasi kebijakan baru ini. Data primer akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku UMKM, praktisi pajak, dan ahli ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga akan mengumpulkan data sekunder dari literatur terkait kebijakan pajak dan UMKM.

Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana teknologi digital dapat membantu UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, terutama dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh PPN 12%. Digitalisasi dapat mempermudah administrasi pajak, mengurangi beban operasional, serta meningkatkan efisiensi usaha. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan membahas peran teknologi dalam mendukung transformasi UMKM agar lebih siap menghadapi regulasi perpajakan yang lebih ketat [6].

Penelitian mengenai pajak dan UMKM di Indonesia telah banyak dilakukan, namun sebagian besar fokus pada masalah pajak secara umum atau pada UMKM dengan skala tertentu[7]. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa UMKM seringkali mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan karena keterbatasan pengetahuan dan sumber daya [8][9]. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa banyak UMKM yang belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal dalam pengelolaan administrasi perpajakan [10][11]. Namun, sedikit penelitian yang membahas secara khusus tentang dampak pemberlakuan PPN 12% dan bagaimana teknologi digital dapat membantu UMKM beradaptasi dengan kebijakan ini.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana pemberlakuan PPN 12% dapat mempercepat transformasi digital pada UMKM, serta bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi kelangsungan usaha mereka. Penelitian ini juga akan memberikan kontribusi penting bagi kebijakan perpajakan yang lebih mendukung UMKM dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan regulasi. Selain itu juga dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait apa saja yang harus dilakukan untuk memitigasi resiko makro ekonomi akibat dampak kenaikan tarif PPN setelah belajar dari pengalaman Jepang

RESEARCH METHODS


Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi dan menggambarkan fenomena yang terjadi secara mendalam tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti [9]. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap mengenai pengaruh penerapan PPN 12% terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana UMKM beradaptasi dengan perubahan regulasi tersebut, serta menggali peran teknologi dalam mendukung proses transformasi yang dialami oleh UMKM.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi dan menggambarkan fenomena yang terjadi secara mendalam tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti [12]. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap mengenai pengaruh penerapan PPN 12% terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana UMKM beradaptasi dengan perubahan regulasi tersebut, serta menggali peran teknologi dalam mendukung proses transformasi yang dialami oleh UMKM.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan mengaplikasikan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memberikan penjelasan yang terperinci dan mendalam mengenai fenomena yang terjadi. Pendekatan ini tidak berfokus pada data kuantitatif atau angka, melainkan lebih menekankan pada pemahaman terhadap pengalaman dan pandangan dari pelaku UMKM, instansi pemerintah, serta para ahli terkait dengan kebijakan PPN 12% dan dampaknya terhadap sektor UMKM. menyatakan [13] menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif deskriptif, peneliti berfokus pada menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis dan mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konteks sosial atau fenomena yang diteliti secara holistik, tanpa adanya intervensi dari peneliti.



Gambar 1 Proses Penelitian Kualitatif

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara mendalam akan dilakukan dengan pelaku UMKM, praktisi pajak, serta pakar ekonomi untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai pengaruh penerapan PPN 12% terhadap operasional UMKM dan cara-cara mereka menanggapi kebijakan tersebut. Wawancara ini akan menggunakan format semi-terstruktur, dengan

panduan yang memungkinkan informan untuk berbicara secara bebas, sehingga dapat mengungkapkan pandangan dan pengalaman mereka dengan lebih rinci [14]

Peneliti juga akan melakukan observasi langsung terhadap beberapa UMKM yang tengah beradaptasi dengan transformasi digital untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Proses observasi ini akan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana UMKM mengimplementasikan kebijakan PPN 12% dalam kegiatan operasional mereka, serta tantangan yang mereka hadapi dalam menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti juga akan melakukan studi dokumentasi dengan menelaah berbagai kebijakan terkait PPN 12%, serta berbagai dokumen yang berhubungan dengan administrasi perpajakan UMKM, seperti laporan keuangan, regulasi pajak, dan materi pelatihan atau panduan yang disediakan oleh pihak pemerintah.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data akan dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi akan dianalisis dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul, terkait dengan dampak penerapan PPN 12%, transformasi digital, serta tantangan dan peluang yang dihadapi UMKM dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan baru ini. Metode penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk menggali secara mendalam dan menyeluruh pengaruh pemberlakuan PPN 12% terhadap UMKM, serta peran transformasi digital dalam membantu UMKM beradaptasi dengan perubahan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih kaya dan komprehensif tentang permasalahan yang dihadapi UMKM terkait regulasi perpajakan yang baru di Indonesia. Research methods describe data, research tools, approaches, activity design, scope or objects, primary materials and tools, places, data collection techniques, operational definitions of research variables, and analysis techniques

RESULTS AND DISCUSSION

Bagaimana teknologi digital dapat membantu UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, terutama dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh PPN 12%.

Penerapan teknologi digital memberikan solusi yang sangat penting bagi UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, terutama dengan adanya perubahan regulasi seperti penerapan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 12%. Dalam konteks ini, teknologi digital dapat membantu UMKM dalam beberapa aspek utama pada Sistem Pembukuan dan Pencatatan Otomatis. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh UMKM dalam hal perpajakan adalah ketidakmampuan untuk mencatat dan melaporkan transaksi secara tepat waktu dan akurat [15]. Teknologi seperti perangkat lunak akuntansi berbasis cloud dapat otomatis memperbarui laporan keuangan, menghitung PPN, dan menyiapkan laporan pajak yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ini sangat penting dengan tarif PPN yang meningkat menjadi 12%, karena setiap transaksi harus dihitung dengan benar untuk memastikan kewajiban pajak tidak terlewatkan. Selanjutnya pada aspek Integrasi dengan Sistem E-faktur Di Indonesia, UMKM diharuskan untuk menggunakan e-faktur dalam melaporkan transaksi yang terkena PPN. Dengan penerapan e-faktur, UMKM dapat menghindari kesalahan manual dalam pelaporan PPN dan mengurangi

kemungkinan adanya kewajiban pajak yang terlewat atau dilaporkan secara tidak akurat. Teknologi digital juga memungkinkan pengawasan lebih mudah oleh otoritas pajak, sehingga meminimalisasi risiko audit dan sanksi.

Aspek Platform Pembayaran dan Transaksi Elektronik Transaksi pembayaran digital, seperti penggunaan QR code dan aplikasi dompet digital, membantu UMKM dalam melakukan pencatatan transaksi dengan lebih akurat dan transparan. Aplikasi pembayaran digital sering dilengkapi dengan fitur yang memungkinkan penjual dan pembeli untuk melihat dan mengonfirmasi besaran PPN yang dikenakan pada setiap transaksi, yang dapat membantu meminimalkan potensi kesalahan penghitungan pajak. Dengan teknologi digital, UMKM dapat secara otomatis menyertakan PPN dalam transaksi mereka. Begitu juga dengan aspek Pendidikan Pajak dan Kesadaran Digital Banyak UMKM yang masih kurang memahami kewajiban perpajakan, khususnya terkait dengan tarif PPN 12%. Teknologi digital dapat digunakan untuk menyediakan akses pelatihan perpajakan yang lebih mudah dan murah. Misalnya, aplikasi mobile, webinar, atau kursus online yang menyajikan materi mengenai cara memenuhi kewajiban pajak dapat membantu pelaku UMKM memahami prosedur perpajakan dan mengurangi kebingungannya.

Digitalisasi dapat mempermudah administrasi pajak, mengurangi beban operasional, serta meningkatkan efisiensi usaha.

Digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk dalam administrasi pajak. Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian integral dari perekonomian, namun sering kali menghadapi sistem perpajakan elektronik, seperti e-faktur dan e-filing, memungkinkan UMKM untuk melakukan pencatatan transaksi dan pelaporan pajak secara lebih mudah dan cepat. Sebelumnya, UMKM harus mencatat setiap transaksi secara manual dan melaporkannya kepada kantor pajak secara langsung. Proses ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga rawan kesalahan. Dengan adanya digitalisasi, UMKM kini dapat membuat faktur pajak secara otomatis melalui aplikasi e-faktur dan melaporkan pajak melalui e-filing tanpa perlu datang langsung ke kantor pajak. Penggunaan teknologi ini meningkatkan akurasi dan kecepatan pelaporan serta mengurangi biaya yang timbul akibat kesalahan administrasi.

Digitalisasi membantu UMKM mengurangi beban operasional dalam mengelola kewajiban perpajakan. Sistem berbasis cloud dan perangkat lunak akuntansi yang terintegrasi dengan sistem perpajakan memungkinkan UMKM untuk melakukan pencatatan keuangan dan pajak secara otomatis. Proses yang sebelumnya memerlukan banyak tenaga kerja dan waktu, kini dapat dikerjakan dengan lebih efisien menggunakan aplikasi yang mendukung pelaporan dan perhitungan pajak secara otomatis. Ini mengurangi beban biaya tenaga kerja, serta meminimalkan potensi kesalahan manusia yang dapat merugikan UMKM dalam proses administrasi pajak. Digitalisasi tidak hanya berperan dalam hal perpajakan tetapi juga dalam pengelolaan operasional bisnis secara keseluruhan. Dengan sistem informasi berbasis teknologi, UMKM dapat mengakses data keuangan dan transaksi secara real-time, yang membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Misalnya, aplikasi akuntansi memungkinkan pemilik usaha untuk memonitor arus kas dan kewajiban pajak mereka setiap saat, sehingga mereka dapat merencanakan pembayaran pajak lebih baik dan menghindari keterlambatan atau denda. Selain itu,

penggunaan perangkat lunak yang mendukung pelaporan pajak otomatis membantu mempercepat proses pelaporan, sehingga mengurangi waktu yang diperlukan untuk tugas administratif dan memungkinkan lebih banyak waktu untuk fokus pada pengembangan usaha

Peran teknologi dalam mendukung transformasi UMKM agar lebih siap menghadapi regulasi perpajakan yang lebih ketat

Perkembangan ekonomi digital yang pesat, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, dengan regulasi perpajakan yang semakin ketat, UMKM sering kali menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dalam hal ini, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi UMKM adalah pencatatan transaksi dan pelaporan pajak yang memadai. Sering kali, UMKM masih mengandalkan pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan dan memakan waktu. Dalam hal ini, teknologi dapat membantu UMKM untuk mentransformasikan cara mereka melakukan pencatatan dan pelaporan pajak. Perangkat lunak akuntansi berbasis cloud yang terintegrasi dengan sistem perpajakan dapat secara otomatis menghitung dan mengelompokkan transaksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta menyusun laporan pajak yang sesuai dengan format yang dibutuhkan oleh otoritas pajak. Dengan demikian, UMKM dapat lebih mudah mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku, termasuk kewajiban PPN, PPh, dan jenis pajak lainnya.

Pada era digital, aplikasi e-faktur memainkan peran kunci dalam membantu UMKM memenuhi kewajiban perpajakan mereka, terutama terkait dengan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Penerapan sistem e-faktur yang diwajibkan oleh pemerintah Indonesia membuat proses pembuatan faktur lebih efisien dan akurat. Melalui teknologi digital, UMKM dapat secara otomatis membuat faktur pajak sesuai dengan aturan yang ada, menghitung besaran PPN yang harus dibayarkan, serta mengirimkan faktur secara elektronik kepada pelanggan. Hal ini mengurangi potensi kesalahan manusia dalam pencatatan faktur dan memastikan bahwa UMKM tetap patuh terhadap regulasi perpajakan yang semakin ketat, terutama dengan tarif PPN yang baru, yakni 12%. Teknologi digital juga sangat membantu dalam pengelolaan arus kas UMKM. Dengan menggunakan perangkat lunak akuntansi atau aplikasi keuangan, UMKM dapat memantau secara real-time transaksi yang terjadi dalam bisnis mereka, serta menghitung besaran kewajiban pajak yang perlu dibayar. Sistem yang terintegrasi memungkinkan UMKM untuk mengetahui dengan tepat berapa banyak uang yang masuk dan keluar, serta berapa banyak pajak yang perlu mereka bayarkan pada setiap periode tertentu. Dengan demikian, UMKM dapat merencanakan pembayaran pajak dengan lebih baik dan memastikan bahwa mereka tidak terlambat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Dampak Pemberlakuan PPN 12% Terhadap Kelangsungan Usaha UMKM di Indonesia.

Pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% di Indonesia, yang direncanakan mulai berlaku pada tahun 2025, diperkirakan akan memberikan dampak signifikan terhadap kelangsungan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)[15]. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, menyerap banyak tenaga kerja dan berkontribusi **terhadap** Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, kenaikan

tarif PPN ini dapat menimbulkan berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha mereka.[16]

Salah satu dampak langsung dari pemberlakuan PPN 12% adalah kenaikan biaya produksi bagi UMKM. Kewajiban untuk memungut dan menyetorkan PPN akan meningkatkan biaya operasional, yang pada gilirannya dapat memaksa pelaku UMKM untuk menaikkan harga jual produk mereka[17]. Kenaikan harga ini berpotensi mengurangi daya tarik produk di pasar, terutama di kalangan konsumen yang sensitif terhadap harga. Kenaikan harga akibat PPN yang lebih tinggi dapat berdampak negatif pada daya beli masyarakat. Dengan daya beli yang menurun, konsumen cenderung mengurangi pengeluaran mereka, yang dapat menyebabkan penurunan omset bagi UMKM. Hal ini sangat berisiko bagi UMKM yang sudah berjuang untuk pulih dari dampak pandemi COVID-19 dan kondisi ekonomi yang tidak stabil.[18]

UMKM juga akan menghadapi persaingan yang lebih ketat akibat kenaikan PPN. Perusahaan besar dan produk impor yang tidak terpengaruh oleh kenaikan pajak mungkin dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif. Ini dapat mengakibatkan UMKM kehilangan pangsa pasar, terutama jika mereka tidak mampu menyerap kenaikan biaya yang ditimbulkan oleh PPN[19]. Pemberlakuan PPN 12% juga akan meningkatkan beban administrasi pajak bagi UMKM. Pelaku usaha harus lebih teliti dalam pembukuan dan pelaporan pajak, yang dapat memerlukan waktu dan sumber daya tambahan. Bagi banyak UMKM, yang sering kali memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas manajerial, hal ini bisa menjadi tantangan besar.[20]

Di sisi lain, kenaikan PPN dapat mendorong UMKM untuk berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi pasar yang berubah. Untuk tetap kompetitif, UMKM mungkin perlu mencari cara baru untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Inovasi dalam produk dan layanan dapat menjadi kunci untuk bertahan di pasar yang semakin kompetitif [21]. Secara keseluruhan, pemberlakuan PPN 12% dapat memberikan tantangan besar bagi kelangsungan usaha UMKM di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan langkah-langkah pendukung, seperti insentif pajak atau pelatihan, untuk membantu UMKM beradaptasi dengan perubahan ini. Dengan dukungan yang tepat, UMKM dapat terus berkontribusi pada perekonomian nasional dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan[22].

Tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam implementasi pemberlakuan PPN 12%

Implementasi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 12% yang direncanakan mulai berlaku pada 1 Januari 2025 membawa berbagai tantangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan sistem pajak yang lebih adil[23]. Namun, bagi UMKM, yang sering kali menjadi tulang punggung perekonomian, tantangan yang dihadapi cukup signifikan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pajak di kalangan pelaku UMKM. Banyak dari mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang perpajakan, sehingga kesulitan dalam memahami kewajiban perpajakan yang baru. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan dan kesalahan dalam pelaporan pajak, yang pada gilirannya dapat berakibat pada sanksi dan denda[24].

Implementasi PPN 12% memerlukan sistem administrasi yang lebih kompleks. UMKM sering kali tidak memiliki sumber daya atau sistem yang memadai untuk

mencatat transaksi dan menghitung PPN secara akurat. Beban administratif ini dapat menjadi tantangan besar, terutama bagi UMKM yang sudah beroperasi dengan margin keuntungan yang tipis. Mereka harus mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak yang baru. UMKM biasanya memiliki keterbatasan dalam hal tenaga kerja dan modal[25]. Menerapkan sistem perpajakan baru memerlukan investasi dalam pelatihan, perangkat lunak, atau bantuan profesional, yang bisa menjadi tantangan finansial. Banyak UMKM yang tidak mampu membayar konsultan pajak atau perangkat lunak akuntansi yang diperlukan untuk mematuhi peraturan baru ini.[26]

Penerapan PPN dapat meningkatkan harga jual produk. Hal ini berpotensi mengurangi daya saing UMKM, terutama jika mereka tidak dapat meneruskan biaya PPN kepada konsumen tanpa kehilangan pelanggan. Kenaikan harga dapat membuat produk UMKM menjadi kurang menarik dibandingkan dengan produk dari usaha non-formal yang tidak dikenakan PPN[27]. UMKM yang tidak memahami kewajiban perpajakan berisiko mengalami sanksi. Ketidapahaman ini dapat menyebabkan denda dan masalah hukum yang lebih besar, yang dapat mengganggu operasi bisnis mereka. Oleh karena itu, penting bagi UMKM untuk mendapatkan informasi yang tepat dan dukungan dalam memahami kewajiban perpajakan[28].

UMKM yang terdaftar sebagai pengusaha kena pajak harus bersaing dengan bisnis yang tidak terdaftar dan tidak membayar pajak. Ini menciptakan ketidakadilan dalam persaingan, di mana bisnis non-formal dapat menawarkan harga yang lebih rendah karena tidak dikenakan PPN. Hal ini dapat mengancam keberlangsungan usaha UMKM yang patuh pada peraturan pajak [29]. Banyak UMKM yang tidak memiliki akses yang memadai ke informasi dan dukungan yang diperlukan untuk menerapkan PPN dengan benar. Keterbatasan ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu menyediakan program edukasi dan pelatihan yang memadai untuk membantu UMKM memahami dan mematuhi peraturan baru[30].

Peran transformasi digital dalam membantu UMKM mengatasi tantangan yang timbul akibat pemberlakuan PPN 12%.

Transformasi digital memiliki peran yang sangat penting dalam membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengatasi tantangan yang timbul akibat pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%. Dengan meningkatnya tarif pajak, UMKM dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk peningkatan biaya operasional, kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi, dan persaingan yang semakin ketat. Berikut adalah beberapa cara di mana transformasi digital dapat membantu UMKM dalam menghadapi tantangan ini. Transformasi digital memungkinkan UMKM untuk mengotomatisasi berbagai proses bisnis, mulai dari manajemen inventaris hingga akuntansi. Dengan menggunakan perangkat lunak akuntansi berbasis cloud, UMKM dapat dengan mudah mencatat transaksi, menghitung PPN, dan menghasilkan laporan keuangan secara otomatis. Hal ini tidak hanya mengurangi beban administratif tetapi juga meminimalkan kesalahan manusia dalam pencatatan pajak.

Digitalisasi memungkinkan UMKM untuk memperluas jangkauan pasar mereka melalui platform e-commerce. Dengan memanfaatkan teknologi digital, UMKM dapat menjangkau konsumen di berbagai lokasi tanpa batasan geografis. Ini sangat penting, terutama ketika kenaikan PPN dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Dengan menjual produk secara online, UMKM dapat menarik lebih banyak pelanggan dan

meningkatkan pendapatan meskipun ada kenaikan harga akibat PPN. Transformasi digital juga membantu UMKM dalam mengurangi biaya pemasaran. Melalui media sosial dan pemasaran digital, UMKM dapat mempromosikan produk mereka dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan metode pemasaran tradisional. Ini memungkinkan mereka untuk tetap kompetitif meskipun harus menghadapi kenaikan harga akibat PPN. Digitalisasi keuangan memberikan akses yang lebih baik bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan. Dengan menggunakan platform fintech, UMKM dapat mengajukan pinjaman dengan lebih mudah dan cepat. Ini sangat penting untuk mendukung operasional mereka, terutama dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh PPN 12%. Akses yang lebih baik ke pembiayaan memungkinkan UMKM untuk berinvestasi dalam teknologi dan inovasi yang dapat meningkatkan daya saing mereka.

Transformasi digital juga berkontribusi pada peningkatan literasi digital di kalangan pelaku UMKM. Dengan mengikuti pelatihan dan workshop tentang penggunaan teknologi digital, UMKM dapat lebih memahami cara mengelola bisnis mereka secara efisien. Peningkatan literasi digital ini penting untuk memastikan bahwa mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan maksimal dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar. Dengan adanya sistem digital yang baik, UMKM dapat lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan kebijakan perpajakan. Sistem yang terintegrasi memungkinkan mereka untuk memperbarui proses bisnis dan laporan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini mengurangi risiko ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan sanksi dan denda.

Akhirnya, transformasi digital membantu UMKM untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar. Dengan memanfaatkan teknologi untuk inovasi produk dan layanan, UMKM dapat menawarkan nilai tambah yang lebih tinggi kepada konsumen. Produk yang inovatif dan berkualitas tinggi dapat menarik perhatian konsumen meskipun ada kenaikan harga akibat PPN.

Kebijakan atau langkah apa yang perlu diambil oleh pemerintah untuk mendukung UMKM dalam menghadapi kebijakan PPN 12%.

Dalam menghadapi kebijakan PPN 12% yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia[31]. Berikut adalah beberapa kebijakan dan langkah yang perlu diambil oleh pemerintah:

Pemerintah harus melaksanakan program edukasi dan sosialisasi yang intensif mengenai PPN 12% kepada pelaku UMKM. Hal ini penting agar mereka memahami kewajiban perpajakan yang baru dan dapat mematuhi peraturan dengan baik. Pemerintah dapat memberikan insentif pajak bagi UMKM, seperti pengurangan tarif PPh Final atau pembebasan PPN untuk barang dan jasa tertentu yang menjadi kebutuhan dasar. Ini akan membantu meringankan beban pajak yang harus ditanggung oleh UMKM dan menjaga daya saing mereka di pasar. Pemerintah harus memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, terutama dalam bentuk pinjaman dengan bunga rendah atau subsidi. Program-program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) perlu diperkuat agar UMKM dapat memperoleh modal yang diperlukan untuk beradaptasi dengan kebijakan baru dan meningkatkan kapasitas produksi mereka.

Dengan memperluas jangkauan pasar, UMKM dapat meningkatkan penjualan meskipun ada kenaikan harga akibat PPN. Pemerintah perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap dampak kebijakan PPN 12% terhadap UMKM. Dengan melakukan evaluasi, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan yang ada agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha. Pemerintah harus membuka ruang dialog antara pelaku UMKM dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk asosiasi bisnis dan lembaga keuangan. Kolaborasi ini penting untuk mendengarkan aspirasi dan tantangan yang dihadapi UMKM, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi semua pihak.

CONCLUSION

Pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% di Indonesia membawa tantangan dan peluang besar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebelumnya, UMKM menikmati tarif PPN yang lebih rendah atau bahkan pembebasan dari kewajiban PPN, namun dengan perubahan kebijakan ini, UMKM harus beradaptasi dengan regulasi baru yang lebih ketat. Transformasi digital menjadi salah satu solusi utama untuk membantu UMKM dalam menghadapi perubahan ini, karena dengan digitalisasi, UMKM dapat mengelola kewajiban perpajakan mereka dengan lebih efisien dan tepat waktu. Sistem perpajakan yang semakin kompleks membutuhkan pemahaman dan kesiapan yang baik dari pihak UMKM. Selain itu, tantangan lainnya termasuk ketidakpahaman terhadap prosedur perpajakan baru, keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai akuntansi dan perpajakan, serta kesulitan dalam penerapan sistem digital yang sesuai. Meskipun begitu, pemberlakuan PPN 12% ini juga membuka peluang bagi UMKM untuk melakukan peningkatan dalam aspek administrasi, pengelolaan keuangan, dan pencatatan transaksi yang lebih transparan dan efisien

DAFTAR PUSTAKA

- [1] C. Yolanda, "Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia," *J. Manaj. Dan Bisnis*, vol. 2, no. 3, pp. 170–186, 2024, doi: 10.36490/jmdb.v2i3.1147.
- [2] Putri Salsabila Indrawan Lubis and Rofila Salsabila, "Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia," *MUQADDIMAH J. Ekon. Manajemen, Akunt. dan Bisnis*, vol. 2, no. 2, pp. 91–110, 2024, doi: 10.59246/muqaddimah.v2i2.716.
- [3] A. Okfitasari, "Ada apa setelah," *Benuanta*, no. 55, pp. 511–527, 2017, [Online]. Available: <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Linguistik/article/view/1979>
- [4] K. Sedyastuti, "Analisis Pemberdayaan UMKM Dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancah Pasar Global," *INOBISS J. Inov. Bisnis dan Manaj. Indones.*, vol. 2, no. 1, pp. 117–127, 2018, doi: 10.31842/jurnal-inobis.v2i1.65.
- [5] D. Puspitasari, "The Impacts of Tax Examinations, Tax Sanctions and Tax Hostage (Gijzeling) on Taxpayers' Formal Compliance," *Riset*, vol. 1, no. 2, pp. 143–152, 2019, doi: 10.35212/riset.v1i2.25.
- [6] P. A. Aidonojie, T. A. Majekodunmi, and O. J. Adeyemi-Balogun, "The Legal Issues Concerning the Operation of Fin-Tech in Nigeria," *J. Media Huk.*, vol. 30, no. 2, pp. 78–97, 2023, doi: 10.18196/jmh.v30i2.18337.
- [7] N. F. Liyana, "Menelaah Rencana Kenaikan Tarif PPN Berdasarkan Bukti Empiris Serta Dampaknya Secara Makro Ekonomi," *J. PAJAK Indones. (Indonesian Tax Rev.)*, vol. 5, no. 2, pp. 124–135, 2021, doi: 10.31092/jpi.v5i2.1394.
- [8] S. H. DAHRI, N. SHAIKH, and P. SHAH, "Pak-Japan comparative study of

- consumption tax (value added tax) and its effects on economic growth rate and gross savings," *J. Econ. Polit. Econ.*, vol. 6, no. 3, pp. 295–303, 2019, doi: 10.1453/jepe.v6i3.1938.This.
- [9] J. W. (2013). Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (3rd ed.)*. Sage Publications. 2013.
- [10] S. J. Sinclair, *Qualitative research: A guide to design and implementation*. Sage Publications, 2018.
- [11] N. Kharisma, I. K. Furqon, U. K. H. Abdurrahman, and W. Pekalongan, "Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia," *JurnalSahmiyya*, vol. 2, pp. 295–303, 2023.
- [12] and R. de M. Michael Keen, Mahmood Pradhan, Kenneth Kang, "Raising the Consumption Tax in Japan: Why, When, How? Prepared," p. 6, 2015.
- [13] S. H. Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*. Kencana, 2016.
- [14] R. K. Firda, "Analisis Pengaruh Ekonomi dan Konsumsi atas Kebijakan Pajak Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia Risqi Khoirina Firda 1," vol. 2, pp. 63–74.
- [15] D. D. (2024). Dewi, "PENDAPATAN NASIONAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI. Perekonomian Indonesia , 34.," p. 2024, 2024.
- [16] A. Endang Satyawati, S.E., M.Si., A. Sandra Galuh Asmarawati, S.Akt., M.M. Hernawati Pramesti, S.E., M.Si., Ak. Magdalena Nany, S.E., M.Si., and A. M. Mardanung Patmo Cahjono, S.E., M.Sc., *Perpajakan UMKM*, vol. 7, no. 2. 2020.
- [17] M. S. Hamdani, SE., "Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia.," pp. 1–64, 2020, [Online]. Available: https://play.google.com/store/books/details/Hamdani_SE_M_Si_MENGENAL_USAHA_MIKRO_KECIL_DAN_MEN?id=aGwQEAAAQBAJ
- [18] B. Budiarto, R., Putero, S. H., Suyatna, H., Astuti, P., Saptoadi, H., Ridwan, M. M., & Susilo, "Pengembangan UMKM antara konseptual dan pengalaman praktis . Ugm Press.," p. 2018, 2018.
- [19] Y. Indawati, T. P. Anggriawan, and P. B. Sakti, "Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia," *UNES Law Rev.*, vol. 6, no. 4, pp. 9796–9802, 2024.
- [20] A. Rahmadhanti Marshelynda and F. Laily Nisa, "Pengaruh Penerapan Prinsip Syariah terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak di Kalangan UMKM Indonesia," *J. Rumpun Manaj. dan Ekon.*, vol. 2, no. 7, pp. 01–08, 2024, [Online]. Available: <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i7.1754>
- [21] M. Iffan Al-Faris^{1*}, Dicko Syah Purnama Putra², "Persepsi Pelaku UMKM Industri Halal terhadap Implementasi Kebijakan Pajak UMKM : Pendekatan Fenomenologi UMKM terhadap implementasi kebijakan pajak UMKM dan faktor-faktor yang mempengaruhi," vol. 3, 2024.
- [22] E. Permana, T. E., Sonjaya, Y., Hambali, D. S., Marini, S., Sugiarto, Y., Solihah, R., ... & Julaeha, "Pendekatan Holistik Dalam Kepemimpinan Dan Pemasaran Digital 'Membangun Umkm Yang Tangguh Melalui Perspektif Multidisiplin ' . TOHAR MEDIA.," p. 2024, 2024.
- [23] "Arifin, Z., Cindrakasih, R. R., Kertati, I., Dulame, I. M., Harto, B., Pratomo, Y. S., ... & Juansa, A. (2023). Kebangkitan Bisnis UMKM Pasca Covid 19 . PT. Sonpedia Publishing Indonesia.," p. 2023, 2023.
- [24] N. M. S. Meliandari and R. Utomo, "Tinjauan Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung," *J. PAJAK*

- Indones. (Indonesian Tax Rev., vol. 6, no. 2S, pp. 512–528, 2022, doi: 10.31092/jpi.v6i2s.1862.*
- [25] S. Ika *et al.*, “Definisi dan Model Umkm Naik Kelas (Scaling Up 1),” *Badan Ris. dan Inov. Negara*, pp. 1–55, 2020, [Online]. Available: https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/1672296348_studireferensimodelumkmnaikkelasbrinbkfpdf.pdf
- [26] H. Zikri, “Transformasi Ekonomi Digital untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing UMKM di Indonesia 1,” *J. Ekon. Syariah*, vol. 02, no. 01, pp. 16–25, 2024, [Online]. Available: <https://jurnal.stisummulayman.ac.id/gosejes/article/view/206>
- [27] D. Sunarsi, *Implikasi Digitalisasi UMKM*. 2020. [Online]. Available: https://repository.unja.ac.id/48024/1/DIGITALISASI_UMKM%281%29.pdf#page=64